



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211  
Email. [info@dpmptsp.inhukab.go.id](mailto:info@dpmptsp.inhukab.go.id) Website. [dpmptsp.inhukab.go.id](http://dpmptsp.inhukab.go.id)

**RENGAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
Nomor : 19/DPMPTSP/IOSS-IZIN/XII/2022**

- Membaca : Surat Permohonan **YAYASAN JOHAN SENTOSA 02 PALMA SATU** tanggal **23 November 2022** perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;  
8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
9. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Inhu Nomor **421/DISDIKBUD/1348** tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Nama Yayasan/Badan Hukum  | : <b>YAYASAN JOHAN SENTOSA 02 PALMA SATU</b>  |
| Nama Sekolah              | : <b>SDS JOHAN SENTOSA 02 PALMA SATU</b>  |
| Nama Penanggung Jawab     | : <b>Risno</b>  |
| Tingkat Satuan Pendidikan | : <b>Sekolah Dasar</b>  |
| Nama KBLI                 | : <b>Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta</b>   |
| Kode KBLI                 | : <b>85121</b>  |
| Alamat Sekolah            | : <b>Jl. Perkebunan PT. PALMA 1 Divisi V Desa Kuala Mulya Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau</b> |
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatannya pihak Yayasan/Sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **RENGAT**  
PADA TANGGAL : **02 Desember 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

**ENDANG MULYAWAN, S.Hut., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19721011 19903 1 007

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu.  
2. Arsip.